

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)

_____. *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)

Fajar Laksono dan Subardjo, *Kontroversi Undang-Undang tanpa Pengesahan Presiden*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996)

H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformasi)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

_____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

_____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)

_____. *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998)
- Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 1996)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti, 1988)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- _____. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- _____. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981)
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuliani, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

C. Jurnal/Artikel

Janpatar Simamora, “*Multitafsir Pengertian Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu*” dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 1, 2010

Achmad Edi Subiyanto, “*Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*” dalam Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 11 No. 1, 2014

www.hukumonline.com, “memaknai irisan Perppu dan UU Darurat”

www.kemenkumham.go.id